Area 1 : Manajemen Perubahan

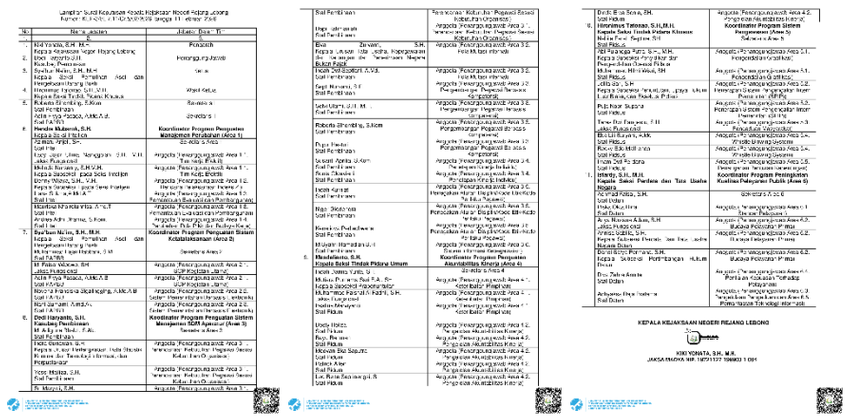
1. Tim Kerja Efektif

1) A.1.1.A

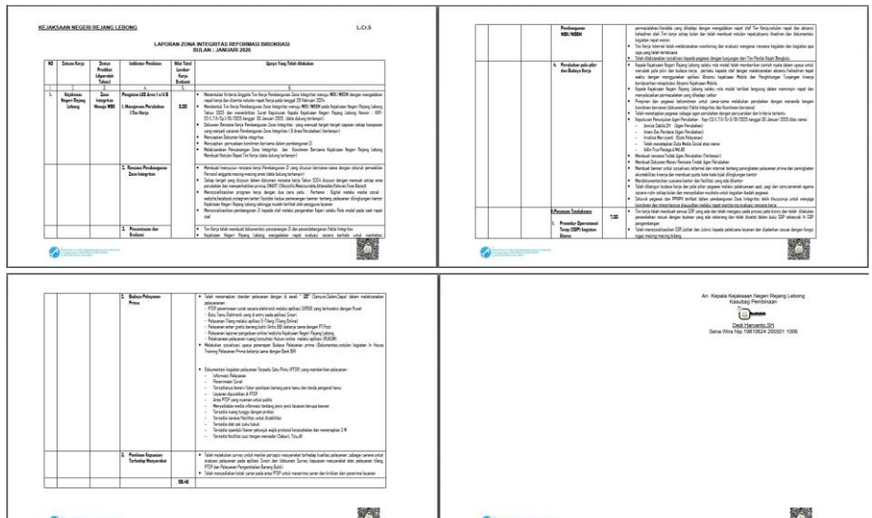
- **File Bukti Dukung :**
 1. Keputusan Tim Pelaksana Indeks Zona Integritas;
 2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Indeks Zona Integritas.
- **Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :**

1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : KEP-34/L.7.11/Cr.5/02/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2026 :





2. Laporan Pelaksanaan Indeks Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Reformasi Birokrasi :



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-34/L.7.11/Cr.5/02/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
TAHUN 2026
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik
b. Bahwa untuk mengaklerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri rejang Lebong tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Repu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENACANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dalam 6 (enam) area perubahan, yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KETIGA : Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I secara berjenjang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeluruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Rejang Lebong
Pada Tanggal : 11 Februari 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KIKI YONATA, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19721127 199903 1 004

Tembusan :
1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
2. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3. Yth.Asisten Bidang Pembinaan kejati Bengkulu
4. Yth.Asisten Bidang Pengawasan Kejati Bengkulu
5. A r s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Nomor : KEP-34/L.7.11/Cr.5/02/2026 tanggal 11 Februari 2026

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	2.	3.
1.	Kiki Yonata, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Pengarah
2.	Dedi Haryanto,S.H. Kasubag Pembinaan	Penanggung Jawab
3.	Sya'bun Na'im, S.H., M.H. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengeloaan Barang Bukti	Ketua
4.	Hironimus Tafonao, S.H.,M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Wakil Ketua
5.	Roberto Sihombing, S.Kom Staf Pembinaan	Sekretaris I
	Adlin Fiyya Pasaga, A.Md.A.B. Staf PAPBB	Sekretaris II
6.	**Hendra Mubarok, S.H.** Kepala Seksi Intelijen	**Koordinator Program Penguatan Manajemen Perubahan (Area 1)**
	Azimatu Anjeli, SH. Staf Intel	Sekretaris Area 1
	Lady Jojor Ulima Nainggolan, S.H., M.H. Jaksa Fungsional	Anggota (Penanggungjawab Area 1.1. Tim Kerja Efektif)
	Melinda Nursanty, S.H.M.H. Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen	Anggota (Penanggungjawab Area 1.1. Tim Kerja Efektif)
	Denny Wijaya, S.H., M.H. Kepala Subseksi II pada Seksi Intelijen	Anggota (Penanggungjawab Area 1.2. Rencana Pelaksanaan Indeks ZI)
	Liana Sukma,A.Md.A.T Staf Intel	Anggota (Penanggungjawab Area 1.3. Pemantauan Evaluasi dan Pembangunan)
	Mauriska Khoirotunnisa, Amd.T Staf Intel	Anggota (Penanggungjawab Area 1.3. Pemantauan Evaluasi dan Pembangunan)
	Andree Adhi Dharma, S.Kom. Staf Intel	Anggota (Penanggungjawab Area 1.4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja)
7.	**Sya'bun Na'im, S.H., M.H.** Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengeloaan Barang Bukti	**Koordinator Program Penguatan Sistem Ketatalaksanaan (Area 2)**
	Muhammad Fajar Rabbani, S.M. Staf PAPBB	Sekretaris Area 2
	M. Faisal Wibowo, SH Jaksa Fungsional	Anggota (Penanggungjawab Area 2.1. SOP Kegiatan Utama)
	Adlin Fiyya Pasaga, A.Md.A.B Staf PAPBB	Anggota (Penanggungjawab Area 2.1. SOP Kegiatan Utama)
	Novena Fransiska Sigalingging, A.Md.A.B Staf PAPBB	Anggota (Penanggungjawab Area 2.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
	Nani Sumarni, A.md.Ak Staf PAPBB	Anggota (Penanggungjawab Area 2.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
8.	**Dedi Haryanto, S.H.** **Kasubag Pembinaan**	**Koodinator Program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Area 3)**
	M. Adiguna Bhakti, S.Ak. Staf Pembinaan	Sekretaris Area 3
	Indra Gunawan, S.H. Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi)
	Yessi Mailiza, S.H. Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi)
	Sri Maryati, S.H.	Anggota (Penanggungjawab Area 3.1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Staf Pembinaan	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi)
	Depi Rahmaniah Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi)
	Elva Zuryanti, S.H. Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Anggota (Penanggungjawab Area 3.2. Pola Mutasi Internal)
	Indah Dwi Septiani, A.Md. Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.2. Pola Mutasi Internal)
	Septi Nursanti, S.E. Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi)
	Selvi Utami, S.H., M.H. Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi)
	Roberto Sihombing, S.Kom Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi)
	Puput Hestuti Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi)
	Susanti Aprilia, S.Kom Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.4. Penetapan Kinerja Individu)
	Sonia Oktaviani Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.4. Penetapan Kinerja Individu)
	Indah Kurniati Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai)
	Niger Giodendra Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai)
	Kenaliova Perbadiwana Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai)
	M Syahri Ramadlan,S.H. Staf Pembinaan	Anggota (Penanggungjawab Area 3.6. Sistem Informasi Kepegawaian)
9.	**Masdalianto, S.H.** **Kepala Seksi Tindak Pidana Umum**	**Koordinator Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Area 4)**
	Indah Darma Yufita, SH.	Sekretaris Area 4
	Mutiara Purnama Sari E.A., SH Kepala Subseksi Prapenuntutan	Anggota (Penanggungjawab Area 4.1. Keterlibatan Pimpinan)
	Muhammad Faishal Al Fadhil, S.H. Jaksa Fungsional	Anggota (Penanggungjawab Area 4.1. Keterlibatan Pimpinan)
	Irsalina Marviyanti Staf Pidum	Anggota (Penanggungjawab Area 4.1. Keterlibatan Pimpinan)
	Desty Heliza Staf Pidum	Anggota (Penanggungjawab Area 4.2. Pengelolan Akuntabilitas Kinerja)
	Bayu Rahman Staf Pidum	Anggota (Penanggungjawab Area 4.2. Pengelolan Akuntabilitas Kinerja)
	Medyan Eka Saputra Staf Pidum	Anggota (Penanggungjawab Area 4.2. Pengelolan Akuntabilitas Kinerja)
	Patrick Allen Staf Pidum	Anggota (Penanggungjawab Area 4.2. Pengelolan Akuntabilitas Kinerja)
	Leo Retta Septinengsi, S Staf Pidum	Anggota (Penanggungjawab Area 4.2. Pengelolan Akuntabilitas Kinerja)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Dinda Erza Sonia, SH. Staf Pidum	Anggota (Penanggungjawab Area 4.2. Pengelolan Akuntabilitas Kinerja)
10.	**Hironimus Tafonao, S.H.,M.H.** **Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus**	**Koordinator Program Sistem Pengawasan (Area 5)**
	Nabila Farah Septina, SH. Staf Pidsus	Sekretaris Area 5
	Abi Pujangga Putra, S.H., M.H. Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Pidsus	Anggota (Penanggungjawab Area 5.1. Pengendalian Gratifikasi)
	Muhammad Hilmi Wiari, SH Staf Pidsus	Anggota (Penanggungjawab Area 5.1. Pengendalian Gratifikasi)
	Jelita Sari, S.H Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi Pidsus	Anggota (Penanggungjawab Area 5.2. Penerapan Sistem Pengengalian Intern Pemerintah (SPIP))
	Puja Nopri Supana Staf Pidsus	Anggota (Penanggungjawab Area 5.2. Penerapan Sistem Pengengalian Intern Pemerintah (SPIP))
	Taras Dwi Pangestu, S.H. Jaksa Fungsional	Anggota (Penanggungjawab Area 5.3. Pengaduan Masyarakat)
	Eka Lili Suryani, A.Md Staf Pidsus	Anggota (Penanggungjawab Area 5.4. Whistle Blowing System)
	Recky Edo Malfrendo Staf Pidsus	Anggota (Penanggungjawab Area 5.4. Whistle Blowing System)
	Imam Dwi Perdana Staf Pidsus	Anggota (Penanggungjawab Area 5.5. Penanganan Benturan Kepentingan)
11.	**Isfardy, S.H., M.H.** **Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara**	**Koordinator Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Area 6)**
	Achmad Faisal, S.H. Staf Datun	Sekretaris Area 6
	Piska Okta Dina Staf Datun	Anggota (Penanggungjawab Area 6.1. Standar Pelayanan)
	Arlya Noviana Adam, S.H. Jaksa Fungsional	Anggota (Penanggungjawab Area 6.2. Budaya Pelayanan Prima)
	Annisa Sabilla, S.H. Kepala Subseksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Datun	Anggota (Penanggungjawab Area 6.2. Budaya Pelayanan Prima)
	Dandi Satya Permana, S.H. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum Datun	Anggota (Penanggungjawab Area 6.2. Budaya Pelayanan Prima)
	Diva Zahra Armita Staf Datun	Anggota (Penanggungjawab Area 6.4. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan)
	Adhyaksa Raja Pratama Staf Datun	Anggota (Penanggungjawab Area 6.3. Pengelolaan Pengaduan dan Area 6.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi)

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KIKI YONATA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19721127 199903 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG L.Cr.5

LAPORAN ZONA INTEGRITAS REFORMASI BIROKRASI
BULAN : JANUARI 2026

NO	Satuan Kerja	Status Predikat (diperoleh Tahun)	Indikator Penilaian	Nilai Total Lembar Kerja Evaluasi	Upaya Yang Telah dilakukan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Kejaksaan Negeri Rejang Lebong**	**Zona Integritas Menuju WBK**	**Pengisian LKE Area 1 s/d 6** **I. Manajemen Perubahan** **1.Tim Kerja**	**8,00**	• Menentukan Kriteria Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan mengadakan rapat kerja dan disertai notulen rapat Kerja pada tanggal 28 Februari 2024. • Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025 dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : KEP-22/L.7.11/Cp.1/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 (data dukung terlampir). • Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas yang memuat target-target capaian setiap komponen yang menjadi sasaran Pembangunan Zona Integritas (6 Area Perubahan) (terlampir) • Menyiapkan Dokumen fakta integritas • Menyiapkan pernyataan komitmen bersama dalam pembangunan ZI • Melaksanakan Pencanangan Zona Integritas dan Komitmen Bersama Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Membuat Notulen Rapat Tim Kerja (data dukung terlampir)
			2. Rencana Pembangunan Zona Integritas		• Membuat/menyusun rencana kerja Pembangunan ZI yang disusun bersama-sama dengan seluruh perwakilan Personil anggota masing-masing area (data dukung terlampir) • Setiap target yang disusun dalam dokumen rencana kerja Tahun 2024 disusun dengan memuat setiap area perubahan dan memperhatikan prinsip SMART (Sfesicific,Meassurable,Attanaible,Relevan,Time Based) • Mensosiallisasikan program kerja dengan dua cara yaitu : Pertama : Digital melalui media sosial : website,facebook,instagram,twiter,Youtobe kedua pemasangan banner tentang pelayanan dilingkungan kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sehingga mudah terlihat oleh pengguna layanan • Mensosialisasikan pembangunan ZI kepada staf melalui pengarahan Kajari selaku Role model pada saat rapat staf
			3. Pemantauan dan Evaluasi		• Tim Kerja telah membuat dokumentasi pencanangan ZI dan penandatanganan Fakta Integritas • Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengadakan rapat evaluasi secara berkala untuk menhatasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

			Pembangunan WBK/WBBM		permasalahan/kendala yang dihadapi dengan mengadakan rapat staf Tim Kerja,notulen rapat dan absensi kehadiran oleh Tim kerja setiap bulan dan telah membuat notulen rapat,absensi khadiran dan dokumentasi kegiatan rapat monev • Tim Kerja Internal telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai rencana kegiatan dan kegiatan apa saja yang telah terlaksana • Telah dilaksanakan sosialisasi kepada pegawai dengan kunjungan dari Tim Penilai Kejati Bengkulu
			4. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja		• Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selaku role model telah memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja, perilaku kepada staf dengan melaksanakan absensi/kehadiran tepat waktu dengan menggunakan aplikasi Absensi kejaksaan Mobile dan Penghitungan Tunjangan kinerja berdasarkan rekapitulasi Absensi Kejaksaan Mobile. • Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selaku role model terlibat langsung dalam memimpin rapat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker • Pimpinan dan pegawai bekomitmen untuk sama-sama melakukan perubahan dengan menanda tangani komitmen bersama (dokumentasi Fakta Integritas dan Komitmen bersama) • Telah menetapkan pegawai sebagai agen perubahan dengan persyaratan dan kriteria tertentu • Keputusan Penunjukan Agen Perubahan : Kep-23/L.7.11/Cr.5/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 Atas nama: - Annisa Sabila,SH (Agen Perubahan) - Imam Dwi Perdana (Agen Perubahan) - Irsalina Marviyanti (Duta Pelayanan) - Telah menetapkan Duta Media Sosial atas nama: - Adlin Fiya Pasaga,A.Md.AB • Membuat rencana Tindak Agen Perubahan (Terlampir) • Membuat Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan • Membuat banner untuk sosialisasi ekternal dan internal tentang peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan membuat quote kata-kata bijak dilingkungan kantor • Mendokumentasikan suasana kantor dan fasilitas yang ada dikantor • Telah dibangun budaya kerja dan pola piker pegawai melalui pelaksanaan apel, pagi dan sore,ceramah agama secara rutin setiap bulan dan menyediakan mushola untuk kegiatan ibadah pegawai • Seluruh pegawai dan PPNPN terlibat dalam pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan integritasnya diwujudkan melalui rapat monitoring evaluasi rencana kerja
			II.Penataan Tatalaksana **1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan Utama**	**7,00**	• Tim kerja telah membuat semua SOP yang ada dan telah mengacu pada proses peta bisnis dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang dan telah dicatat dalam buku SOP sebanyak 14 SOP pengembangan • Telah mensosialisasikan SOP,Juklak dan Juknis kepada pelaksana layanan dan dijalankan sesuai dengan fungsi tugas masing-masing bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

					• Tim Kerja telah melakukan evaluasi tindak lanjut untuk perbaikan SOP melalui rapat kerja dan review pelaksanaan SOP
			2. E-Office		• Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan menggunakan system pemantauan capaian perjanjian kinerja (Dokumen SKP pegawai) • Menerapkan Case Management system (CMS) Pidum dan Pidsus secara konsisten/entry data dari tahap SPDP hingga ekseskusi (Dokumentasi pengisian aplikasi CMS Pidum dan Pidsus) • Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selalu aktif menggunakan aplikasi Daskrimti, Simkari Kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan Kejaksaan RI dan telah mengentry data kepegawaian secara berkala dalam E-Dosir • Selalu aktif dalam pengisian Aplikasi EIS,E-Tilang,Arsyys,E-Piutang,E-Monev. • Telah menggunakan aplikasi Sinori dalam pengisian buku elektronik dan survey kepuasan elektronik • Telah Membuat inovasi layanan Aplikasi ***"RUKUM"*** ruang Konsultasi Hukum (Dokumentasi aplikasi Rukum) • Telah melakukan Penataan Arsip dengan system pencatatan arsip pada ruang Arsip untuk memudahkan pencarian (daftar isi) • Tim Kerja telah melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan tehnologi informasi dalam pengukuran kinerja
			3. Keterbukaan Informasi Publik		• Tim Kerja telah menerapkan kebijakan inormasi public dan aktif memberikan informasi public dengan menggungah kegiatan melalui sarana media social diantaranya : Instagram,Website,WA Group,Facebook, Twiter,Youtobe • Telah menyediakan monitor TV informasi yang memuat informasi kegiatan dan layanan yang ada dan diatempatkan di area PTSP sehingga mudah dijangkau oleh pengguna layanan • Kejaksaan telah membuat Surat Keputusan tentang PPI (Pejabat Pengelola Informasi) (Dokumen SK SPIPPN) No:Kep-37/L.7.11/Cp.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 an.David Johnie,SH (Kasi Intelijen) • Telah membuat laporan monitoring evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan notulen rapat
			III. <u>Penataan Sistem Manajemen SDM</u> **1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi**	**9,87**	• Telah membuat dokumen rencana kebutuhan pegawai,memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai) • Telah membuat dokumen usulan Kebutuhan pegawai • Telah membuat dokumen usulan Kebutuhan pegawai • Telah membuat Dokumen Peta Jabatan dan analisa beban kerja untuk masing-masing jabatan mengacu kepada SOTK Kejaksaan • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai (Dokumen laporan monev)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

			2. Pola Mutasi Internal		• Telah melakukan mutasi internal/mutasi Internail Pegawai antar jabatan dalam satker dengan memperhatikan kompetensi pegawai (dokumen surat perintah mutasi internal an.Lady Jojor.U.N,SH,dkk) • Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal terkait performa kinerja secara berkala dan berkelanjutan.
			3. Pengembangan pegawai berbasis Kompetensi		• Telah melakukan program pengembangan potensi SDM dengan mengadakan pelatihan kursus bahasa Inggris terhadap seluruh pegawai dan PPNPN yang dilaksanakan setiap hari Jum`at (dokumentasi pelaksanaan kegiatan) • Telah mengikutsertakan pegawai yang akan mengikuti diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi dengan mengeluarkan surat perintah untuk mengikuti diklat SPPA dan Diklat Sar bagi CPNS • Tim kerja telah melakukan monitoring evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai
			4. Penetapan Kinerja Individu		• Seluruh penetapan kinerja individu terkait kinerja Telah dibuat Dokumen : - Rencana Kerja (RENJA) - Perjanjian Kinerja (PK) - Sasaran KInerja Pegawai (SKP) - Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) - Profil Kejari Rejang Lebong Telah melakukan penilaian kinerja individu dan telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu seperti usulan kenaikan pangkat,usulan penghargaan satya lencana
			5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		• Telah menerapkan peraturan tentang disiplin pegawai dan kode prilaku pegawai dengan mengisi buku biru,buku waskat • Telah menggunakan absensi Kejaksaan Mobile secara online, dan pemotongan Tiunjangan Kinerja berdasarkan rekapitulasi absensi Mobile
			6. Sistem Informasi Kepegawaian		• Pemutakhiran data sistem kepegawaian dilakukan secara berkala melalui sarana : • SIMKARI dan Sistem E-Kepegawaian yang didalamnya termasuk E-Dosir,E-Pangkat yang selalu di update/entry (Dokumentasi aplikasi dan prin out data pegawai melalui E-Dosir) • Telah membuat laporan bulanan Bidang Pembinaan tepat waktu.
			IV. Penguatan Akuntabilitas **1. Keterlibatan Pimpinan**	**10,00**	• Kepala Kejaksaan Negeri Rejang selaku Pimpinan Satker terlibat secara langsung dalam proses manajemen kinerja,memimpin langsung rapat penyusunan penetapan Kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) (Dokumentasi rapat yang dipimpin oleh Kajari) • Kepala Kejaksaan Negeri memberikan arahan tentang target kinerja • Dokumen Notulen Rapat • Dokumentasi kegiatan rapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

			2. Pengelolaan Akuntablitas Kinerja		• Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melaksanakan system pengelolaan system akuntabilitas kinerja dengan baik dengan membuat Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada IKU • Membuat Dokumen RENSTRA,RENJA,IKU
			V. Penguatan Pengawasan ***1.*** **Pengendalian Gratifikasi**	**15,00**	• Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan penguatan pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan memasang publik campaign tentang pengendalian gratifikasi,banner-banner tentang himbauan anti suap yang dipublikasikan ke media social dan di area kantor,memasang CCTV di beberapa titik • Telah membuat Unit pengendalian gratifikasi no : Kep-25/L.7.11/Cp.1/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 dan telah membuat laporan kegiatan
			2. **Penerapan SPIP**		• Telah membuat SK Surat Penetapan Pejabat Penghubung Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) No : Kep-12/L.7.11/Cp.1/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 (Dokumen SK SIPPN) disertai laporan SPIP • Telah membuat SK Penunjukan Tim Manajemen Risiko No : Kep40/L.7.11/Cp.1/08/2024 (Dokumen SK) disertai peta resiko • Telah membuat Laporan Penerapan Manajemen Risiko pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong periode Januari s.d. Desember 2024 • Telah membuat Analisisi Resiko dan Rencana Pengendalian Triwulan Pertama
			3. **Pengaduan masyarakat**		• Telah membuat media/sarana untuk menerima keluhan/pengaduan masyarakat agar kualitas pelayanan public dan budaya anti korupsi semakin baik (Dokumentasi penerimaan Lapdu,kotak lapdu,Agenda lapdu) • Telah membuat laporan kegiatan lapdu,laporan monev lapdu
			4. **Whistle Blowing System**		• Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat banner larangan menerima suap bagi pegawai • Menyediakan media pengaduan bagi personil Internal yang melakukan pelanggaran Mensosialisasikan kepada pegawai tentang UPP • Telah membuat Banner WBS " wistle Blowing System • Telah membuat banner image pada website **" Lapor "** layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang terintegrasi dengan Kementrian RB
			5. **Penanganan Benturan kepentingan**		• Tim Kerja telah membuat dan mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama • Tim Kerja telah mensosialisasikan/di iternalisasikan benturan kepentingan terhadap seluruh layanan • Tim Kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ke setiap area pelayanan • Telah melakukan monitoring dan evaluasi dan telah membuiat laporan monev benturan kepentingan
			6. **Penyampaian Laporan Harta Kekayaan**		• Setiap pegawai Kejaksaan Negeri Rejang yang wajib E-LHKPN telah melaksanakan kewajiban pelaporan E-LHKPN ke KPK dengan tingkat kepatuhan 100 % (Dokumen Tanda terima E-LHKPN) • Setiap pegawai Kejaksaan Negeri Rejang yang wajib LHKASN telah melaksanakan kewajiban pelaporan LHKASN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

			Pegawai		dengan tingkat kepatuhan 100 % (Dokumen LHKASN
			VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK **1. Standar Pelayanan**	**9,58**	• Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat standar prosedur pada semua jenis layanan berupa : SOP pelayanan sebanyak 14 SOP terkait pelayanan dan telah diinformasikan kepada publik dengan media banner yang mudah dipahami oleh masyarakat • Menetapkan moto pelayanan public : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ***" Juara "*** ***Jujur,Unggul,Amanah,Resvonsif,akuntabel*** • Memasang Maklumat Pelayanan sebagai bentuk keseriusan komitmen pelayanan dan membuat jadwal pelayanan Terpadu satu pintu (dokumentasi) • Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan yang menyesuaikan dengan Potokol Kesehatan dimasa pandemic Covid-19 - Ruang PTSP sebagai Pusat Informasi Layanan - Ruang tunggu tamu yang nyaman - Ruang Klinik (ruang kesehatan) - Mushola - Area Parkir - Area CCTV - Ruang area merokok - Area Bebas asap rokok - Jalur Disabilitas - Tolit Disabilitas - Ruang Comand Center - Ruang Laktasi - Ruang Tahap II - Ruang Koordinasi - Adhyaksa Café yang menyatu dengan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca pegawai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

			2. Budaya Pelayanan Prima		• Telah menerapkan standar pelayanan dengan di awali " **3S"** (Senyum,Salam,Sapa) dalam melaksanakan pelayananan : - PTSP penerimaan surat secara elektronik melalui aplikasi SIPEDE yang terkoneksi dengan Pusat - Buku Tamu Elektronik yang di entry pada aplikasi Sinori - Pelayanan Tilang melalui aplikasi E-Tilang (Tilang Online) - Pelayanan antar gratis barang bukti (Artis BB) bekerja sama dengan PT.Post - Pelayanan laporan pengaduan online/website Kejaksaan Negeri Rejang Lebong - Pelaksanaan pelayanan ruang konsultasi Hukum online melalui aplikasi (RUKUM) • Melakukan sosialisasi upaya penerapan Budaya Pelayanan prima (Dokumentasi,notulen kegiatan In House Training Pelayanan Prima bekerja sama dengan Bank BNI • Dokumentasi kegiatan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan : - Informasi Pelayanan - Penerimaan Surat - Tersedianya lemari/loker penitipan barang para tamu dan tanda pengenal tamu - Layanan dipusatkan di PTSP - Area PTSP yang nyaman untuk public - Menyediakan media informasi tentang jenis-jenis layanan berupa banner - Tersedia ruang tunggu dengan prokes - Tersedia sarana/fasilitas untuk disabilitas - Tersedia alat cek suhu tubuh - Tersedia spanduk/baner petunjuk wajib protocol kesesehatan dan menerapkan 3 M - Tersedia fasilitas cuci tangan memadai (Sabun), Tisu,dll
			3. Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat		• Telah melakukan survey untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan ,sebagai sarana untuk evaluasi pelayanan pada aplikasi Sinori dan (dokumen Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan tilang, PTSP dan Pelayanan Pengembalian Barang Bukti) • Telah menyediakan kotak saran pada area PTSP untuk menerima saran dan kritikan dari penerima layanan
				59,45	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

An. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Kasubag Pembinaan



Dedi Haryanto,SH
Sena Wira Nip.19810624 200501 1006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE